



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 406 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI SARANA
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI
KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Nomor 441/646/Dinkesdaldukkb.2-Sw1/VIII/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit tanggal 13 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Universitas Andalas Padang sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Pemerintah Universitas Andalas Padang membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Pemerintah Universitas Andalas Padang melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika terhadap Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Pemilihan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

